



<https://ejournal.unib.ac.id/index.php/jsn>

DOI ://doi.org/10.33369/jsn.10.1. 152-165

Studi Kebijakan Penanggulangan Pengemis Di Kota Bengkulu

A Studies Of Beggars Prevention Policies In Bengkulu City

Anni Suprapti¹, Sulistya Wardaya²

annisuprapti@yahoo.com , sulistyo.wardoyo30@gmail.com

¹ Program Studi Bimbingan Konseling, FKIP, Universitas Bengkulu

² Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Bengkulu

Abstrak

Studi tentang pengemis dalam perspektif sosiologi sangat menarik untuk dikaji secara ilmiah, disatu sisi keberadaan pengemis menjadi tanggung jawab pemerintah sesuai amanat UUD 45 pasal 34 ayat (1) tentang fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara, ayat (2) negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, disisi lain pengemis dianggap melanggar ketertiban umum berdasarkan KUHP pasal 504 dan 505. Benturan antara amanat UUD 1945 dan tata aturan hukum membuat pemerintah daerah Kota Bengkulu ragu-ragu melaksanakan Perda No 7 Tahun 2017 tentang gelandangan dan pengemis, maka untuk mencari jalan keluarnya perlu dilakukan penelitian. Adapun rumusan masalahnya “dengan melakukan studi kebijakan penanggulangan pengemis diharapkan bisa menemukan jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan masalah pengemis di Kota Bengkulu” Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, studi dokumentasi dan observasi lapangan. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisa secara kualitatif sehingga tercapai maksud dan tujuan penelitian, Hasil penelitian dapat membuktikan ada perbedaan pemahaman para aparatur pemerintah Kota Bengkulu tentang amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, tentang fakir miskin disamakan dengan pengemis, padahal faktanya berbeda fakir miskin adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat maka layak mendapat perlindungan dari pemerintah sedangkan pengemis adalah pekerja yang melanggar ketertiban umum berdasarkan KUHP Pasal 504 dan 505 sah untuk ditangkap dan dituntut kepengadilan, kesimpulannya dengan hasil studi kebijakan Pemerintah Kota Bengkulu sudah bisa melaksanakan perda No 7 dengan tanpa ada keraguan lagi

Kata Kunci : Bengkulu, Penanggulangan Pengemis, Studi Kebijakan

Abstract

Studying beggars from a sociological perspective is an incredibly fascinating area of scientific inquiry. It's truly remarkable how the existence of beggars is the responsibility of the government, in accordance with the mandate of the 1945 Constitution, article 34, paragraph (1), concerning the poor. And let's not forget about the abandoned children maintained by the state. Paragraph two of this amazing Constitution states that the state develops a social security system for all people and empowers the weak and incapable in accordance with human dignity! On the other hand, beggars are considered to violate public order. Based on the Criminal Code article 504. But what if we could find a way to resolve this? That's the exciting part! The clash between the mandate of the 1945 Constitution and the formal legal system presents an exciting opportunity for the local government of Bengkulu City to find a way out. Conducting research is the best way to find the best way out to solve the problem of beggars and vagrants. The formulation of the problem is "by conducting a study of beggar management policies, it is hoped that it can find the best way out to solve the problem of begging in Bengkulu City." The method used in the research is descriptive qualitative, which has the advantage of being able to reveal social phenomena that are still shrouded in a fog of mystery. This is unknown or cannot be read and recognized through a series of numbers or statistics. The results of the study will prove that there are differences in understanding. According to Law No. 24 of 2004, the poor are defined as a person or group of people whose basic rights are not fulfilled, preventing them from maintaining and developing a dignified life. They deserve protection from the government. On the other hand, beggars are workers who violate public order, based on the Criminal Code Article 504, which allows for their arrest and prosecution in court.

Keywords : *Bengkulu, Handling Beggars, Policy Study*

PENDAHULUAN

Studi tentang pengemis dalam perspektif sosiologi sangat menarik untuk dikaji secara ilmiah, disatu sisi keberadaan pengemis menjadi tanggung jawab pemerintah sesuai amanat UUD 45 Pasal 34 ayat (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara dan ayat (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Tetapi disisi lain pengemis dianggap melanggar KUHP pasal 504 Tentang Pelanggaran Ketertiban Umum. Ayat (1) Barang siapa mengemis di muka umum, diancam pidana kurungan paling lama enam minggu dan Pasal 505 ayat (2) “ Mengemis yang dilakukan oleh tiga orang atau lebih, berumur di atas enam belas tahun, diancam

dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan “ begitulah bunyi ayat (2) dari Pasal 505 tersebut.

Benturan antara amanat UUD 45 pasal 34 dengan KUHP pasal 504 dan 505 membuat Pemerintah Daerah Kota Bengkulu menjadi ragu-ragu untuk melaksanakan perda No 7 Tahun 2017, Tentang penanggulangan pengemis, adapun rangkaian penelitian yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian pertama. Tahun 2020, tentang realita sosial kaum marginal di Kota Bengkulu hasilnya, *labeling* yang diberikan oleh masyarakat kepada kaum marginal salah besar karena anak jalanan fungsional dalam masyarakat, memberikan ruang penyaluran amal zakat dan saudakoh dan perkembangannya melahirkan sikap peduli kepada orang lain yang tidak beruntung.
2. Penelitian kedua. Tahun 2021, tentang peningkatan jumlah pengemis di Kota Bengkulu, hasilnya peningkatan jumlah pengemis tidak hanya disebabkan oleh kondisi yang menyertai, tetapi karena adanya kontribusi masyarakat, pertama masyarakat memiliki keyakinan spiritual didalam hartanya ada hak orang lain yang harus dikeluarkan, manusia sebagai makhluk sosial memiliki tugas tanggung jawab membantu orang lain yang lemah, maka menjadi wajar kalau muncul konsep berbagi rezeki akan mendorong lahirnya pengemis.
3. Penelitian ketiga. Tahun 2022, tentang identifikasi pengambilan keputusan bekerja sebagai pengemis. Hasilnya, pertama peluang kerja di desa sudah menyusut karena tergantikan oleh teknologi mekanisasi pertanian, kedua mengemis adalah satu satunya pekerjaan yang tidak membutuhkan persyaratan administrasi dan keahlian tertentu dan ketiga rezeki yang diperoleh halal.
4. Penelitian keempat Tahun 2023 tentang jaringan pengemis di Kota Bengkulu hasilnya, pertama, jaringan sosial pengemis bentuknya semi sel memiliki sekat permanen tidak bisa ditembus oleh berbagai kekuatan atau kepentingan, kedua, cara kerja jaringan sosial pengemis dapat dinyatakan rapi dan profesional, dilihat dari cara mendapatkan calon pengemis, sampai bagaimana cara mempekerjakan pengemis.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan dapat memberi gambaran betapa peliknya masalah pengemis di Kota Bengkulu, hasil wawancara dengan beberapa responden mendapat informasi bahwa petugas transtip tidak bisa berbuat banyak karena

pimpinan selalu mengarahkan untuk melakukan pembinaan bukan memberi efek jera, padahal menurut pandangan petugas transtip, pengemis dianggap sebagai kelompok yang tidak memiliki harkat dan martabat, tidak sesuai dengan norma kehidupan dalam masyarakat, pengemis layak ditangkap dan diberi sanksi hukum, alasannya adalah sebagai berikut:

1. Mengotori pemandangan kota
2. Mengganggu keindahan lingkungan hidup
3. Menciptakan gambaran buruk (citra) kota
4. Mengganggu keamanan pengguna jalan
5. Membangun jiwa malas anak bangsa

Untuk membuktikan kebenarannya secara ilmiah benturan pemahaman tata aturan dalam perspektif sosiologi masuk paradigma fakta sosial sedangkan teori yang paling tepat digunakan untuk menganalisa hasil penelitian adalah teori struktur fungsional yang memusatkan perhatiannya kepada masalah bagaimana cara menyelesaikan masalah (Parsons 1975) sehingga masyarakat tetap dalam keseimbangan dan teori konflik keteraturan yang terdapat dalam masyarakat disebabkan karena tekanan atau pemaksaan dari golongan yang berkuasa, hasil penelitian diharapkan bisa melahirkan kebijakan yang bebas nilai.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipilih ialah deskriptif kualitatif, yang mana deskriptif kualitatif merupakan rangkaian kegiatan ilmiah untuk mengumpulkan data, menarik kesimpulan atas data pada gejala-gejala empirik. Rangkaian kegiatan tersebut dilakukan dengan cara observasi, wawancara, analisis *life history*, sehingga hasilnya lebih terstruktur, sistematis dan terkontrol. Peneliti pun memulai dengan subjek yang sudah jelas (Muhadjir 1996). Adapun kekuatan metode penelitian deskriptif kualitatif mampu menerangkan fenomena sosial yang belum di ketahui atau tidak bisa dibaca dan dikenali lewat sederet angka atau statistik (Silalahi and Gunawan 2009).

Metode deskriptif kualitatif dipilih untuk menganalisa kebijakan penanggulangan pengemis karena memiliki kemampuan mengungkap fenomena sosial yang tidak bisa dibaca dan dikenali lewat sederet angka (Moleong 2006), sedangkan untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan variabel-variabel yang ditetapkan, peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang menguasai masalah yang diteliti.

Sumber data primer, diminta dari unsur pimpinan pemerintah daerah, karyawan SKPD yang menangani masalah pengemis dan lembaga sosial (Ndraha,2005) untuk ikut serta terlibat dalam penanggulangan pengemis di Kota Bengkulu, sedangkan bentuk pertanyaan yang disampaikan sifatnya faktual berkaitan dengan persoalan keraguan pemerintah melaksanakan Perda No 7 Tahun 2017 Tentang Gelandangan dan Pengemis.

Analisa melibatkan cara berfikir, tentang suatu hal yang menentukan bagian-bagian yang berhubungan dengan keseluruhan, dengan harapan bisa mengungkap pengetahuan atau pengertian secara ilmiah tentang dunia yang masih terselubung belum bisa dipahami atau dimengerti oleh peneliti (Yin 2009). Strateginya fakta atau informasi yang dikumpulkan digunakan untuk membangun hipotesis yang dapat menurunkan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan substansi penelitian dan bisa menghasilkan makna yang lebih alamiah.


Supaya lebih fokus dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menetapkan batasan wilayah penelitian melalui definisi konseptualisasi untuk menjelaskan kerangka berpikir dan definisi operasional sebagai rincian dari berbagai pengertian yang terdapat dalam konsep penelitian (Chaedar 2002). Kemudian diturunkan menjadi daftar pertanyaan dasar untuk melakukan wawancara dengan narasumber dan responden, adapun susunannya yakni :

Tabel 1. DKDO Penelitian

Aspek Penelitian	Konseptualisasi	Observasi	Subjek yang diteliti
Studi	Aktivitas berpikir untuk menyelidiki, mengurai masalah yang diteliti	- Penyelidikan - Penguraian - Pemecahan - penjabaran	- Pustaka - Hasil penelitian sebelumnya - Jurnal ilmiah
Kebijakan	Arah tindakan yang mempunyai maksud dan ditetapkan oleh suatu aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu problematika	- Kerangka berfikir - Tugas tanggung jawab - Kepentingan	- Unsur masyarakat - Akademisi - Wakil rakyat - Unsur pemerintahan daerah
Penanggulangan	Upaya yang dilaksanakan untuk mencegah,	- Preventif - Represif - Kuratif	- Pemerintah Kota - Din Kes Sos - Satpol PP

	menghadapi, atau mengatasi suatu situasi sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah		- Petugas Panti rehabilitasi sosial - LSM yang peduli pengemis
Pengemis	Orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan cara meminta-minta pada masyarakat di area publik/ umum	- Bergantung pada orang lain - Berpakaian kumuh - Beroperasi ditempat umum - Minta belas kasian	- Pengemis lokal dan pendatang - Pendamping pengemis

Dengan adanya panduan aspek penelitian, maka peneliti dapat lebih fokus dalam mencari data dan informasi, hasilnya dianalisa dengan menggunakan perspektif sosiologi (Bungin,2017) yang memiliki kelebihan bebas nilai tidak mengadili, semua realita sosial yang ditemukan lalu dikonsultasikan dengan tata aturan yang sudah menjadi ketetapan pemerintah tidak lagi menggunakan rasionalisasi kecerdasan peneliti (Faisal, 2003), keuntungan yang didapat nantinya ada solusi yang disampaikan tidak ada keberpihakan dan tentunya tidak ada yang merasa dirugikan, adapun peta jalan yang direncanakan dari penelitian tahun 2000 sampai 2004, adalah sebagai berikut:



Berdasarkan peta jalan yang dapat dipahami bahwa penelitian tentang Studi Kebijakan Penanggulangan Pengemis merupakan akhir tahapan yang dijadikan dasar untuk membuat kebijakan pelaksanaan Perda No.7 Tahun 2007 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Bengkulu.

PEMBAHASAN

1. Realita sosial pengemis

Sejalan dengan nilai-nilai dalam kultur dan agama minta belas kasian orang lain merupakan perilaku yang tidak terpuji, bahkan dianggap pekerjaan yang hina dan tidak bermartabat, tetapi faktanya menjadi beda kultur bangsa memiliki tradisi tolong menolong, membantu orang yang lemah dan agama memberikan perintah umatnya

untuk membantu yang lemah akibatnya pengemis memiliki peran dan fungsi yang dibutuhkan keberadaannya.

Terbukti hasil penelitian mendapatkan fakta mengejutkan, keuntungan kerja sebagai pengemis, hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan dapat ditabung dan mengirim keluarganya di desa. Realita sosial yang terjadi tidak bisa disangkal kebenarannya karena ada bukti penghasilan yang didapat mencapai Rp250.000 sampai Rp300.000 per hari, kalau dijumlahkan dalam satu bulan bisa terkumpul antara Rp7.500.000 sampai Rp9.000.000 artinya bisa melampaui gaji honorer bahkan gaji pokok PNS.

Realita sosial yang terjadi untuk membantu pengemis keluar dari pekerjaannya susah dilaksanakan karena hasil yang diperoleh bisa melampui pekerjaan formal dan pengemis sendiri sudah merasa nyaman, karena yang dipikir hanya bagaimana bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, hasil penelitian mendapat informasi, pengemis merasa dirinya kaum rendahan yang tidak pernah berfikir tentang pangkat, derajat apalagi kehormatan, yang penting bisa makan sudah cukup.

Berdasarkan perspektif sosiologi dapat menjelaskan peran dan fungsi yang dimainkan oleh seorang pengemis menjadi bukti bahwa pengemis dibutuhkan oleh masyarakat (sesuai hasil penelitian Tahun 2021), dan berdasarkan teori sistem sosial bahwa seluruh sub-sistem yang ada dalam masyarakat saling tergantung satu dengan yang lain dan menyatu dalam keseimbangan (Goffman,1959), maka menjadi tepat terkait penuturan seluruh yang diciptakan Tuhan di bumi semua fungsional tidak ada yang sia-sia, terbukti keberadaan pengemis bisa menjadi media penyempurna umat Islam untuk menyalurkan amal zakat dan soudaqoh.

Lebih luas lagi peran dan fungsi pengemis dapat membangunkan jiwa sosial manusia untuk saling tolong menolong kepada sesamanya, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk lemah yang membutuhkan bantuan orang lain, tanpa peran orang lain manusia tidak akan hidup normal, maka dapat dinyatakan pengemis tidak akan hilang jika masyarakat masih membutuhkan peran dan fungsi pengemis.

2. Penanggulangan Pengemis

Pengemis dalam perspektif sosiologi adalah kelompok masyarakat yang kalah dalam perebutan sumberdaya sehingga hidupnya serba kekurangan (Subarsono,2011), maka pengemis seharusnya menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama yang bisa

menikmati hasil kemenangan dalam perebutan sumberdaya demikian juga pemerintah sebagai pemegang amanat UUD 45 pasal 34 harus bertanggung jawab atas penderitaan anak bangsa yang tertuang dalam pasal 1 dan 3 antara lain, yaitu :

- a. Fakir miskin dan Anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.
- b. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah serta tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- c. Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Berdasarkan isi dari amanat UUD 45 secara keseluruhan sudah diusahakan pemerintah dan pelaksanaan diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No.42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi fakir miskin melalui berbagai program kerja yang dilaksanakan oleh SKPD pelaksana tugas yang menangani masalah kemiskinan terutama di Kota Bengkulu, apa yang dilakukan pemerintah secara tidak langsung dapat menghambat tumbuhnya pengemis baru. Adapun program yang ditetapkan pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Bantuan Langsung Tunai atau BLT untuk meningkatkan daya beli masyarakat karena kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok
- b. Bansos atau bantuan pangan beras 10 kilogram
- c. Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), diberikan untuk membantu masyarakat tidak mampu khususnya dalam aspek kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan
- d. Bantuan tunai, digunakan untuk membeli beras, telur, dan bahan pokok lainnya. Harapannya, masyarakat bisa mendapatkan gizi seimbang, bukan hanya karbohidrat, melainkan juga protein.
- e. Program Indonesia Pintar (PIP), bantuan pendidikan untuk SD SMP dan SMA
- f. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), atau lebih dikenal dengan program bedah rumah

Selanjutnya untuk menanggulangi masyarakat yang terlanjur menjadi pengemis di kota, pemerintah pusat menyediakan dana APBN melalui Din Kes Sos untuk menyiapkan berbagai fasilitas rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, sampai program mengembalikan pengemis ke desa asal.

Begitu lengkapnya program yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat untuk mengurangi pengemis di daerah tetapi faktanya pengemis masih tetap ada dan bahkan bertambah sesuai hasil penelitian Tahun 2021, tentang peningkatan jumlah pengemis di Kota Bengkulu, persoalan pengemis tidak selesai karena unsur pimpinan di tidak berani bertindak tegas takut dianggap melawan amanat UUD 45.

Secara birokrasi penanggulangan pengemis sebenarnya sudah memenuhi ketentuan hukum dan pelaksana tugas sudah lengkap, Dep kes Sos bertanggungjawab atas pelaksanaan program, Sat Pol PP memiliki kewenangan mengawal Perda, POLISI penyidik, kejaksaan sebagai penuntut dan hakim memutuskan perkara, tetapi bisa mandul kalau pemimpin tidak berani mengambil keputusan. Sesuai dengan teori sistem sosial satu subsistem terganggu akan mempengaruhi kerja sistem.

Solusi penanggulangan pengemis

Solusi merupakan sebuah konsep atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, mengatasi kesulitan dan mencari solusi, tanpa merugikan kedua belah pihak, penyelesaiannya harus logis, dengan menggunakan pendekatan adat, agama atau hukum sehingga ketetapan yang dikeluarkan berdasarkan netralitas bisa diterima seluruh pihak yang terkait.

Menjadi pengemis pada umumnya karena mentalitas individu mendahulukan materi dari pada moral, yang disebabkan karena keterpaksaan, adapun cara pandang lain yang tertuang dalam berbagai perspektif ilmiah, adalah sebagai berikut:

- a. Perspektif sosiologi, individu merupakan merupakan produk kelompok, maka sikap perilaku individu dan merupakan cerminan kelompok,
- b. Perspektif psikologi, mentalitas manusia yang selalu ingin bisa hidup lebih baik sering melupakan aspek etika dan moral
- c. Perspektif ekonomi, dengan modal sekecil-kecilnya mendapat untung yang sebesar besarnya, memungkinkan orang akan mencari jalan pintas untuk bisa mendapat lebih banyak
- d. Perspektif kultur, manusia dibentuk oleh lingkungan dimana tempat dibesarkan dan tumbuh kembang

Berdasarkan keempat perspektif, dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah pengemis dianggap sebagai objek kebijaksanaan bukan sebagai subjek yang harus dikerjakan, terbukti dalam menangani masalah pengemis tidak intensif dan tidak

berkesinambungan, bahkan pelaksanaannya lebih mengutamakan tindakan persuasif, atau menyelesaikan masalah tanpa kekerasan atau paksaan, akibatnya jumlah pengemis di Kota Bengkulu selalu bertambah.

Sesungguhnya menyelesaikan masalah pengemis sudah ada tata aturan yang dibuat dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan pemerintah RI No 33 Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis
- b. Kepres No 40 Tahun 1988 tentang koordinasi penanggulangan gelandangan pengemis
- c. Keputusan Menteri Sosial RI No 30/ HUK/ 1996 tentang rehabilitasi gelandangan dan pengemis

Merujuk Undang-undang, Permen Kepres, dan Kepmem menjadi jelas dasar hukumnya antara masyarakat miskin dan kelompok pengemis, sehingga pemerintah bisa dengan tegas mengambil tindakan atau kebijakan menangkap dan memenjarakan pengemis yang beroperasi di wilayah Kota Bengkulu,

Sedangkan solusi yang bisa ditempuh oleh Pemerintah Kota Bengkulu dalam melaksanakan penanggulangan pengemis, adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan program pengentasan kemiskinan didesa-desa produsen pengemis
- b. Libatkan tokoh masyarakat dan alim ulama dalam mencegah keberangkatan pengemis ke kota
- c. Berantas mafia jaringan pengemis yang ada di Kota Bengkulu
- d. Tidak oknum pegawai pemda yang bekerjasama dengan jaringan pengemis.
- e. Tangkap dan adili pengemis yang beroperasi di Kota Bengkulu

Berdasarkan pedoman yang tertuang dalam solusi kalau dilaksanakan dengan baik dan benar, peneliti berani menjamin masalah pengemis di Kota Bengkulu dalam waktu singkat jumlah pengemis bisa turun drastis bahkan bisa habis. Sehingga wajah kota bisa kembali menjadi kota yang nyaman, terjauh dari gangguan pengemis dan sekaligus dapat mengangkat derajat pengemis menjadi anggota masyarakat yang bermartabat

3. Analisa sosiologis

Hasil penelitian dapat memberikan gambaran bahwa masalah pengemis di Kota Bengkulu yang selama ini tidak kunjung usai karena penanganannya menggunakan

pendekatan persuasif lebih mengutamakan aspek kemanusiaan ketimbang represif atau penegakan hukum, maka untuk menyelesaikan masalah pengemis satu-satunya cara yang terbaik adalah menggunakan ketetapan hukum yang berlaku.

Menurut teori struktural fungsional pengemis merupakan sesuatu yang nyata (*material thing*) bisa disimak, ditangkap dan diobservasi (Ritzer 2018), Sesuai hasil penelitian tahun 2021, tentang peningkatan jumlah pengemis di Kota Bengkulu hasilnya, sebagai berikut:

- a. Masyarakat umumnya memiliki keyakinan spiritual di dalam harta yang bersih masih ada hak orang lain yang harus dikeluarkan,
- b. Sebagai makhluk sosial manusia memiliki tanggung jawab kepada sesamanya
- c. Manusia memiliki jiwa ingin selalu membantu orang yang lemah,
- d. Pemeluk agama Islam meyakini kesempurnaan rukun Islam harus dilengkapi dengan amal, zakat dan sadaqoh.

Jauh berbeda dengan teori konflik yang sengaja dibangun sebagai antitesis teori struktural fungsional, pengemis dianggap sebagai sub-kultur yang mengganggu kerja pranata sosial, tercela karena tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, maka untuk membersihkan pengemis dari Kota Bengkulu salah satu cara yang tepat harus menggunakan dominasi kekuasaan.

Secara hukum pemerintah memiliki kewenangan memaksa warganya untuk mentaati tata aturan yang berlaku, walaupun sekilas bisa dianggap tidak berkeadilan tetapi sesungguhnya fungsional karena hukuman yang dijatuhkan pada pengemis bisa melahirkan efek jera yang dapat menyadarkan pengemis kembali bisa hidup normal sebagai mana umumnya anggota masyarakat yang lainnya.

KESIMPULAN

1. Simpulan

Kesalahan pemahaman tentang amanat UUD 45 pasal 35 pasal (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh Negara, membuat pemerintah Kota Bengkulu ragu melaksanakan Perda Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Hasil analisa sosiologi membuktikan bahwa amanat UU D 45 pasal 35 tentang perlindungan kepada fakir miskin dan anak terlantar merupakan kewajiban pemerintah, berbeda dengan pengemis sebagai pekerjaan yang melanggar ketertiban umum layak

untuk ditindak, maka hasil penelitian merekomendasikan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu harus tergas dalam melaksanakan program penanggulangan pengemis karena sudah ada dasar hukum yang kuat dan mengikat.

Artinya tidak ada lagi aturan yang dapat melemahkan Perda No Nomor 7 Tahun 2017 tentang penanggulangan pengemis, bahkan pemerintah daerah sah menangkap dan menuntut pengemis kepengadilan, karena melanggar ketentuan KUHP Pasal 503 hingga 505 KUHP.

2. Saran

- a. Segera laksanakan Perda Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penanggulangan gelandangan dan pengemis secara represif
- b. Tangkap dan adili pengemis yang terjaring operasi transtip sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam KUHP pasal 504 dan 505.
- c. Bekerja sama dengan pemerintah pusat membasmi jaringan nasional pengemis yang beroperasi di Kota Bengkulu.
- d. Petugas transtip memiliki kekuatan hukum yang mengikat berhak menangkap dan menuntut pengemis kepengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Berger, Peter L., and Thomas Luckman. 2013. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan Risalah Tentang Sosiologi Pengetahuan*. Jakarta: LP3ES.
- Bungin, Burhan. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Gradinfo Persada.
- Chaedar, Alwasillah A. 2002. *Studi Kasus Kualitatif*. Bandung: PT. Kiblat Buku Utama.
- Deddy, Mulyana. 2005. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Edward, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. 2nd ed. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Faisal, Sanapiah. 2003. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Gradinfo Persada.
- Goffman, Erving. 1959. *The Presentation of Self in Everyday Life*. Jakarta: Erlangga.
- J, Stemberg Robert. 2008. *Psikologi Kognitif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- James, Anderson E. 1979. *Public Policy - Making*. New York: Holt, Rineheart, and Winston.
- Margono, S. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Ndraha, Talizaiduli. 2005. *Metodologi Ilmu Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Parker, Herbert. 1968. *The Limits of Criminal Sanction*. California: Stanford University Press.
- Parsons, Talcott. 1975. *The Present Status of "Structural Functional" Theory In Sociology*. New York: The Pass Pers.
- Ritzer, George. 2018. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Silalahi, Ulber, and Aep Gunawan. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refka Aditama.
- Soekanto, Soerjono. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. 48th ed. Jakarta: PT. Gradinfo Persada.
- Subarsono, AG. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, Edi. 2013. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. 4th ed. Bandung: Alfabeta.
- Susetiawan. 2000. *Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Trisnantoro, Laksono. 2018. *Memahami Penggunaan Ilmu Ekonomi Dalam Manajemen Rumah Sakit*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan Dari Formula Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Pt. Bumi Aksara.
- Yin, Robert K. 2009. *Case Study Research : Design and Methods*. SAGE.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang-Undang No.11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2022 tentang gelandangan dan pengemis
Perda Kota Bengkulu No 7 Tahun 2017 tentang gelandang, anak terlantar dan pengemis